



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 80 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa keadilan kepada Wajib Pajak atas penyelenggaraan tata cara pemeriksaan pajak daerah telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan maka Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2020 Nomor 12);
 8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2018 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 3);
 9. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 80);
 10. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 80 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 80) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang selanjutnya disebut Dinas Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak ditempat Wajib Pajak yang meliputi kantor Wajib Pajak, tempat usaha, tempat tinggal atau tempat lain yang ditentukan.
10. Pemeriksa Pajak yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk dan diberi tugas, wewenang serta tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan Surat Perintah Tugas.
11. Surat Perintah Tugas adalah Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pemeriksaan pajak.
12. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
13. Pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara Pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan yang

ditandatangani

- ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dan Wajib Pajak yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
 15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
 16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
 22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bentuk pemeriksaan terdiri dari:
 - a. pemeriksaan sederhana; dan
 - b. pemeriksaan lengkap.

(2) Pemeriksaan

- (2) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pemeriksaan lapangan untuk 1 (satu) jenis pajak dan bersifat bulanan, yang dilaksanakan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya dalam rangka mencapai tujuan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pemeriksaan lapangan untuk seluruh jenis pajak untuk bulan berjalan dan/atau bulan sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, perlu disiapkan beberapa kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Tanda Pengenal Pemeriksa;
 - b. Surat Perintah Tugas;
 - c. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - d. SPTPD;
 - e. Informasi Data Tunggalan Wajib Pajak;
 - f. Informasi SSPD;
 - g. fotokopi Kartu Data Wajib Pajak;
 - h. Surat Peminjaman Dokumen;
 - i. Surat Penolakan Pemeriksaan;
 - j. Surat Penundaan Pemeriksaan; dan
 - k. Surat Pernyataan atas Kebenaran dan Kelengkapan Data Wajib Pajak.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh bidang teknis sebagai berikut:
 - a. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pajak Daerah menyiapkan Tanda Pengenal Pemeriksa, Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - b. Bidang Pajak Daerah Lainnya menyiapkan SPTPD dan Informasi SSPD;
 - c. Bidang Pengelolaan Piutang Pajak Daerah menyiapkan Informasi Data Tunggalan Wajib Pajak; dan
 - d. Tim Pemeriksa menyiapkan fotokopi Kartu Data Wajib Pajak, Surat Peminjaman Dokumen, Surat Penundaan Pemeriksaan, Surat Penolakan Pemeriksaan dan Surat Pernyataan atas Kebenaran dan Kelengkapan Data Wajib Pajak.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Perintah Tugas Pemeriksaan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Pemeriksaan

- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Surat Perintah Tugas Pemeriksaan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya indikasi rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan waktu pemeriksaan yang lebih lama, batas waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (4) Batas waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku dalam hal Wajib Pajak atau penanggung jawab tidak hadir memenuhi Surat Pemanggilan Pemeriksaan.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- (2) Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar umum;
 - b. standar pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - c. standar pelaporan hasil pemeriksaan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak dan mutu pekerjaannya.
- (2) Persyaratan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempunyai kemampuan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak serta menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama;
 - b. jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara; dan
 - c. taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu pemeriksaan yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal diperlukan pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tenaga ahli dari luar lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan Surat Perintah Tugas.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Standar pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan sesuai dengan tujuan pemeriksaan dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa tunggal atau Tim Pemeriksa Pajak;
- e. Pemeriksa Pajak dapat dibantu oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian tertentu, baik yang berasal dari lingkungan Pemerintah Daerah atau dari luar Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai tenaga ahli;
- f. apabila diperlukan pemeriksaan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait;
- g. pemeriksaan dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemeriksa;
- h. pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja;
- i. pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan; dan
- j. laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan/atau STPD.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf i didokumentasikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh Pemeriksa Pajak yang berfungsi sebagai:
 1. bukti pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan;
 2. temuan pemeriksaan;
 3. dasar pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 4. sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh Wajib Pajak; dan
 5. referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
- b. kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
 1. prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan;
 2. data, keterangan dan/atau bukti yang diperoleh;

3. pengujian

3. pengujian yang telah dilakukan; dan
4. kesimpulan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pemeriksaan.

9. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Standar pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. Laporan Hasil Pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup pemeriksaan sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksaan yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dan memuat informasi lain terkait dengan pemeriksaan.
- b. Laporan Hasil Pemeriksaan antara lain mengenai:
 1. penugasan pemeriksaan;
 2. identitas Wajib Pajak;
 3. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 4. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 5. data/informasi yang tersedia;
 6. buku dan dokumentasi yang dipinjam;
 7. materi yang diperiksa;
 8. uraian hasil pemeriksaan;
 9. ikhtisar hasil pemeriksaan;
 10. penghitungan pajak terhutang; dan
 11. kesimpulan dan saran pemeriksa pajak.
- c. luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui sinkronisasi data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling dan pengujian lainnya yang berkaitan dengan pemeriksaan.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka Wajib Pajak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan
- (2) Dalam hal Wajib Pajak menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (3) Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.

(4) Apabila

- (4) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan, Wajib Pajak tidak berada ditempat maka:
- a. pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan/atau mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada pemeriksaan berikutnya;
 - b. apabila pada saat pemeriksaan dilakukan setelah penundaaan sebagaimana dimaksud pada huruf a Wajib Pajak tetap tidak berada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta wakil atau kuasa Wajib Pajak untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan;
 - c. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, wakil atau kuasa Wajib Pajak harus menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan; dan
 - d. dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak untuk menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c Pemeriksa Pajak membuat Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
- (5) Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan dan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau Surat Pernyataan Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan atau Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dan huruf d dapat dijadikan dasar penghitungan dan penetapan pajak secara jabatan atau diusulkan pemeriksaan sebagai bukti permulaan.

11. Diantara BAB VIII dan BAB IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
KETENTUAN LAIN-LAIN

12. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Peraturan Walikota ini berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota yang baru mengenai tata cara pemeriksaan Pajak Daerah.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 20-6-2022
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
Pada tanggal 20 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG



RATU DEWA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 10